

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, yang artinya adalah bahwa hukum memegang peranan penting dalam perkembangan kehidupan masyarakat. Segala aspek kehidupan manusia mengikat serta memaksa seluruh anggota masyarakat Indonesia untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan dan norma hukum yang berlaku. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan fungsi untuk menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat yaitu dengan menegakkan aturan hukum yang dibuat. Untuk mewujudkan upaya tersebut dalam menegakkan hukum dan cita-cita negara adalah dengan adanya aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum memiliki peran penting yang berorientasi pada kepentingan dan perkembangan masyarakat, salah satu aparat penegak hukum yaitu polisi.

Kepolisian Republik Indonesia menjadi salah satu lembaga negara sebagai garda terdepan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai penegak hukum dan pelindung masyarakat. Polisi sebagai badan atau pranata pemerintahan yang menjalankan tugasnya seperti yang di amanatkan di dalam Undang-undang Dasar 1945 harus mempunyai cakupan dimensi yang luas. Sebagai polisi yang profesional dengan kapabilitas, konsistensi maupun kualitas sebagai aparat penegak hukum harus mampu mengayomi dan melindungi masyarakat untuk menciptakan rasa aman dan tentram dari berbagai gangguan kejahatan yang penuh dengan persoalan dalam kehidupan sosial dan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur tentang keberadaan fungsi Kepolisian sebagai salah satu profesi dibidang hukum dalam menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia serta mengatur tugas dan wewenang Kepolisian untuk menegakkan hukum. Penegakan hukum sangat diharapkan oleh masyarakat agar dapat merasa aman karena merasa terlindungi.

Polisi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya harus mempunyai sikap profesionalisme untuk menegakkan hukum dan keadilan. Demi mewujudkan citra polisi, sudah seharusnya polisi dapat mengimplementasikan nilai-nilai hukum itu sendiri secara benar serta dapat menunjukkan sikap simpatik terhadap masyarakat dalam memberikan pelayanannya sebagai aparat penegak hukum. Dalam memberikan pelayanan tersebut polisi dituntut secara cepat tanggap dalam menindaklanjuti berbagai keluhan dan persoalan yang disampaikan oleh masyarakat dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dalam praktik yang terjadi, fungsi kepolisian seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor yang meletakkan polisi pada sisi kepentingan, bukan pada profesionalisme sesuai dengan visi dan misinya. Kenyataan yang terjadi saat ini tidak jarang bahwa peran dan kinerja polisi dalam menegakkan hukum dinilai masih kurang maksimal dan dianggap masih jauh dari apa yang diharapkan oleh masyarakat. Dalam praktiknya, banyak ditemukan berbagai macam kasus yang melibatkan polisi sebagai pelaku dari suatu pelanggaran. Hal ini jelas sangat bertolak belakang dengan tugas pokok polisi yang tercantum di dalam Pasal 13

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) yakni untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai contoh nyata bahwa banyak kasus pelanggaran oleh polisi yang terjadi dalam pelaksanaan tugasnya sebagai anggota polisi, yakni : 1) bahwa pada saat sedang melakukan razia, masih banyak polisi yang meminta uang damai terhadap para pelanggar lalu lintas atau tidak punya kelengkapan surat-surat dalam berkendara. 2) pada proses penyidikan seringkali terjadi adanya penggunaan kekerasan yang dilakukan polisi terhadap tersangka untuk mendapatkan informasi atau pengakuan. 3) tidak sedikit ditemukan dalam beberapa kasus bahwa polisi seringkali keliru dalam menetapkan tersangka (salah tangkap) terhadap seseorang dalam suatu kasus. 4) banyaknya laporan dan pengaduan masyarakat kepada polisi, tetapi seringkali polisi mengabaikan dan tidak segera memproses atau menidaklanjuti pengaduan tersebut terutama bagi masyarakat dikalangan menengah kebawah.

Berdasarkan beberapa contoh kasus yang penulis sebutkan diatas, dapat dilihat bahwa dalam menjalankan tugas dan jabatannya polisi belum maksimal dan belum dapat memenuhi tuntutan dari masyarakat. Pelanggaran tersebut juga tidak semata-mata dapat terjadi begitu saja, adapun faktor yang menyebabkan banyak terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut yakni, dipengaruhi oleh faktor internal yaitu dari dalam diri sendiri dan faktor eksternal yaitu lingkungan masyarakat dan keluarga.

Sebagai sebuah organisasi, Polri mutlak mempunyai aturan intern dalam rangka memaksimalkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan, kehormatan dan kredibilitas organisasi serta mencegah terjadinya pelanggaran disiplin.<sup>1</sup> Sebagai sebuah organisasi yang kuat, Polri harus mempunyai aturan tata tertib perilaku dalam bekerja, bertindak dan bergaul di antara anggotanya, serta dalam bergaul dengan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Pengaturan mengenai Peraturan Disiplin Polri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 yang Pembentukan peraturan disiplin ini ditujukan untuk memenuhi amanat Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dengan maksud membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moril bagi anggota Polri.<sup>2</sup> Untuk meningkatkan kualitas diri sebagai polisi yang memiliki citra yang baik, sangat dibutuhkan etika untuk membatasi dan mengendalikan diri para polisi sebagai salah satu pelaku profesi, khususnya pelaku profesi dibidang hukum. Untuk itu diperlukan etika profesi bagi polisi sebagai landasan moral dalam menjalankan peranannya.

Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Kode Etik dan Kode Etik Perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan aparat negara dalam bersikap, serta bertingkah laku dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Kode Etik Profesi juga dapat diartikan sebagai pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau memiliki kewajiban yang mengikat masing-masing pelaku profesi dalam praktik pelaksanaannya. Kode etik profesi lahir dari dalam lembaga atau

---

<sup>1</sup> Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Meditama, Surabaya, hlm. 123.

<sup>2</sup> Ibid

organisasi profesi itu sendiri yang kemudian mengikat secara moral bagi seluruh anggota yang tergabung dalam organisasi profesi tersebut. Demikian pula pada profesi kepolisian, mempunyai kode etik yang berlaku bagi polisi dan pemegang fungsi kepolisian. Kode etik bagi profesi kepolisian diatur secara normatif dalam UU Kepolisian dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Kapolri, sehingga Kode Etik Polri mengikat bagi setiap anggota polri.

Kode Etik Profesi Polri merupakan pedoman perilaku dan sekaligus menjadi pedoman moral bagi anggota Polri sebagai upaya pemuliaan terhadap profesi kepolisian yang berfungsi sebagai pembimbing pengabdian, sekaligus menjadi pengawas hati nurani setiap anggota Polri agar terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 disebutkan bahwa, Kode Etik Profesi Polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri. Fungsi Kode Etik Profesi Polri adalah sebagai pembimbing perilaku anggota Polri dalam menjalankan pengabdian profesinya dan kode etik profesi kepolisian merupakan kristalisasi dari nilai-nilai Tribata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila.

Keberhasilan dalam melaksanakan tugasnya sebagai polisi, tidak hanya ditentukan dari kualitas pengetahuan, keterampilan atau profesionalitas yang tinggi, tetapi juga ditentukan oleh perilaku terpuji setiap anggota polisi sebagai aparat penegak hukum ditengah-tengah masyarakat.

Keterbatasan jumlah anggota aparat kepolisian didalam pelaksanaannya tidak sebanding dengan jumlah kasus yang ditangani oleh sebab itu mengakibatkan terjadinya “overkapasitas”. Munculnya permasalahan seperti ini menyebabkan kinerja polisi tidak maksimal dan tidak profesional dalam menangani sebuah kasus. Oleh sebab itu, agar polisi menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang dan tidak menyimpang dari kode etik profesi polri maka perlunya pengawasan kinerja kepolisian oleh suatu lembaga yaitu Komisi Kode Etik Polri. Berdasarkan uraian latar belakang yang penulis telah uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menelaah lebih jauh tentang “PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI POLRI DALAM RANGKA OPTIMALISASI PERAN POLISI SEBAGAI APARAT PENEGAK HUKUM”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah adalah bagaimana penegakan kode etik profesi Polri dalam rangka optimalisasi peran polisi sebagai aparat penegak hukum?

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Obyektif**

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui penegakan kode etik profesi Polri dalam rangka optimalisasi peran polisi sebagai aparat penegak hukum.

## 2. Tujuan Subyektif

Memperoleh data yang dijadikan sebagai bahan utama penyusunan penulisan hukum untuk memenuhi persyaratan wajib dalam mencapai gelar Kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

#### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bagi ilmu pengetahuan dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan untuk referensi dalam pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya berkaitan dengan penegakan kode etik profesi Polri dalam rangka optimalisasi peran polisi sebagai aparat penegak hukum.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi penulis

Sebagai bahan untuk memperluas pengetahuan, meningkatkan kemampuan penalaran dan pemahaman penulis tentang penegakan kode etik profesi Polri dalam rangka optimalisasi peran polisi sebagai aparat penegak hukum.

##### b. Bagi masyarakat

Sebagai bahan referensi kepada masyarakat untuk mengetahui dan menambah wawasan masyarakat tentang penegakan kode etik profesi Polri dalam rangka optimalisasi peran polisi sebagai aparat penegak hukum.

## E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “Penegakan Kode Etik Profesi Polri Dalam Rangka Optimalisasi Peran Polisi Sebagai Aparat Penegak Hukum” merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan merupakan plagiasi dari hasil penelitian lain, tetapi menjadi suatu pembanding untuk sebuah pembaharuan dan penyempurnaan dari hasil penelitian sebelumnya. Penulis membedakan hasil penulisan hukum yang telah dilakukan oleh penulis terdahulu terkait dengan masalah ini, yaitu:

1. Michael Panangian Silalahi Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta tahun 2011 dengan judul Fungsi Kode Etik Kepolisian dalam Mencegah Penyalahgunaan Profesi demi Terselenggaranya Penegakan Hukum
  - a. Rumusan Masalah : Apakah Kode Etik Kepolisian sudah berfungsi dalam mencegah penyalahgunaan profesi demi terselenggaranya penegakan hukum pidana?
  - b. Tujuan Penelitian : Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data tentang fungsi kode etik kepolisian dalam mencegah penyalahgunaan wewenang polisi dalam menjalankan tugas kepolisian sebagai aparat penegak hukum.
  - c. Kesimpulan :

Fungsi Kode Etik Kepolisian dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Kepolisian pada hakekatnya belum berjalan maksimal di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Implementasi dari



Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Kepolisian Negara republik Indonesia masih terbilang rendah sehingga menyebabkan masih sering terjadi pelanggaran kode etik. Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya tingkat pelanggaran terhadap kode etik itu sendiri yang dilakukan oleh anggota Polri. Penyelesaian terhadap kode etik itu sendiri dirasa belum menyeluruh. Objektivitas dalam menghukum berdasarkan kode etik yang berlaku masih rendah apabila melihat apa yang terjadi sekarang ini. Kode Etik Kepolisian telah berfungsi dan belum maksimal dalam menetralsisir pelanggaran yang terjadi melalui sidang komisi etik juga kurang optimal dalam mencegah penyalahgunaan wewenang mengingat banyak sekali penyalahgunaan wewenang yang dilakukan anggota Polri yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran kode etik itu sendiri yang belum memunculkan efek jera bagi personel Polri lainnya. Faktor yang cenderung mendominasi masih banyaknya pelanggaran terhadap kode etik antara lain faktor ekonomi meliputi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan pribadi dalam melaksanakan tugas dan faktor psikologi yang meliputi gaya hidup dan hobi anggota Polri yang memancing mereka untuk berperilaku diluar kode etik mereka. Kode Etik telah berfungsi secara terstruktur melalui pengawasan internal dan eksternal akan lebih berfungsi apabila disandingkan dengan peningkatan kualitas SDM, pembinaan mental, dan perbaikan kesejahteraan hidup anggota Polri.

2. Kristina Vina Indra Puspita Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2011 dengan judul Pelaksanaan Kode Etik Kepolisian bagi tugas Polri secara Profesional.

a. Rumusan Masalah

- 1) Apakah Kode Etik Kepolisian dapat mencegah penyalahgunaan wewenang di lingkungan institusi Kepolisian?
- 2) Apakah hambatan dalam menerapkan Kode Etik untuk mencegah anggota Polri melakukan pelanggaran?

b. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui apakah Kode Etik Kepolisian dapat mencegah penyalahgunaan wewenang di lingkungan institusi Kepolisian?
- 2) Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan hambatan dalam menerapkan Kode Etik untuk mencegah anggota Polri melakukan pelanggaran.

c. Kesimpulan

- 1) Untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana sebagai bahan pertimbangan bagi kepolisian dalam pelaksanaan tugas Polri berkaitan dengan fungsi Kode Etik Kepolisian.
- 2) Sebagai masukan terhadap pengembangan wacana akademik dibidang ilmu hukum, khususnya tentang fungsi Kode Etik Kepolisian bagi pelaksanaan tugas Polri.

3. Siharma Hasiholan Dominicus Rajagukguk Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2015 dengan judul Peran Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian di DIY

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana upaya Profesi Pengamanan (Propam) dalam penegakkan Kode Etik Profesi Polri di DIY ?
- 2) Apakah kendala yang dihadapi Profesi Pengamanan (Propam) Polda DIY dalam penegakkan Kode Etik Profesi Polri di DIY ?

b. Tujuan Penelitian

- 1) Mengetahui dan menganalisis upaya Profesi Pengamanan (Propam) Polda DIY dalam penegakkan Kode Etik Profesi Polri di DIY.
- 2) Mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi Profesi Pengamanan (Propam) Polda DIY dalam penegakkan Kode Etik Polri di DIY.

c. Kesimpulan

- 1) Dalam penegakkan Kode Etik Profesi Polri di DIY, Profesi Pengamanan (Propam) Polda DIY, dalam hal ini Bidpropam Polda DIY telah melakukan upaya berupa memproses 18 pelanggaran terhadap KEPP yang terjadi dan dilakukan oleh anggota Polri yang bertugas di jajaran Polda DIY sepanjang tahun 2014. Dari keseluruhan pelanggaran tersebut sebanyak 9

kasus saja telah diputus oleh sidang KKEP dan 9 lainnya masih dalam proses. Adanya pelanggaran KEPP ini menunjukkan bahwa penegakkan KEPP sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 belum sepenuhnya dijalankan oleh anggota Polri di wilayah hukum Polda DIY. Kondisi ini secara tidak langsung memberikan gambaran bahwa fungsi pengawasan internal Bidpropam Polda DIY belum dilaksanakan secara optimal.

- 2) Kendala yang dihadapi Bidpropam dalam menegakkan Kode Etik Profesi Polri antara lain :
  - a. Sulitnya untuk memberikan pemahaman terhadap anggota Bidpropam untuk memisahkan antara aturan intern Polri seperti antara peraturan disiplin dan KEPP.
  - b. Kepala Satuan Organisasi Polri selaku Ankom belum mampu memberikan sanksi kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran.
  - c. Faktor sarana atau fasilitas dimana Bidpropam dalam pelaksanaan tugasnya, sering menghadapi masalah sarana dan prasarana yang belum memadai dan keterbatasan anggaran.\
  - d. Kesadaran dan kepatuhan anggota Polri atas peraturan KEPP yang mengikat dan berlaku baginya masih relatif rendah sehingga pelanggaran KEPP tetap terjadi.

- e. Faktor budaya seperti adanya keengganan pemeriksa dari Bidpropam Polda DIY untuk memeriksa anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.

## **F. Batasan Konsep**

Ada beberapa konsep yang menjadi dasar dalam penulisan hukum ini, yaitu :

### 1. Penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.<sup>3</sup>

### 2. Optimalisasi

Optimalisasi adalah proses mengoptimalkan ( Wahyuningsih, 2010: 291).<sup>4</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata optimalisasi diambil dari kata optimal yang artinya adalah terbaik, tertinggi.<sup>5</sup> Sedangkan pengoptimalan berarti proses, cara, perbuatan mengoptimalkan . Jadi optimalisasi adalah sistem atau upaya menjadikan paling baik atau paling tinggi.

### 3. Kepolisian

Dalam Undang-Undang Dasar Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa pengertian Kepolisian adalah segala hal-

---

<sup>3</sup> <http://digilib.unila.ac.id/2827/12/BAB%20II.pdf>

<sup>4</sup> <https://library.binus.ac.id/eColls/eThesidoc/Bab2HTML/2013100208MNBab2001/page8.html>

<sup>5</sup> <https://kbbi.web.id/optimal>

ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-undang ini, istilah kepolisian mengandung dua pengertian yakni dalam hal fungsi polisi dan lembaga polisi

#### 4. Kode Etik Kepolisian

Dalam Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan.

### **G. Metode Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan hukum ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian berfokus pada norma-norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti data sekunder sebagai data yang utama, dan data primer sebagai pelengkap.

#### 2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian hukum normatif adalah berupa data sekunder yang digunakan sebagai data yang utama, untuk menjawab permasalahan yang telah ditulis dalam latar belakang masalah yang

berkaitan dengan penulisan hukum ini. Adapun data sekunder tersebut terdiri dari:

a. Bahan hukum primer :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP )
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komite Kode Etik Polri.

b. Bahan hukum sekunder :

Bahan hukum yang berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum dan pendapat hukum dalam jurnal, literatur, makalah, surat kabar, internet dan karya ilmiah.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari dan menelaah, menganalisis dan menilai

peraturan perundang-undangan dengan menggunakan penalaran hukum.

b. Wawancara

Mengumpulkan dan memperoleh data melalui tanya jawab secara lisan dengan narasumber Bripka Erni Puspitasari, SH sebagai Banum Subbidwabprof Bidpropam untuk memperoleh informasi tentang penegakan Kode Etik Profesi Polri di Polda DIY.

4. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam mengkaji penelitian ini adalah dengan dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, pada akhirnya akan diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau situasi yang diteliti.

5. Proses berpikir

Dalam penulisan ini akan ditarik kesimpulan yang menggunakan proses berpikir secara deduktif yaitu berawal dari preposisi yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

## **H. Sistematika Penulisan Hukum**

Penulisan hukum yang berjudul “Penegakkan Kode Etik dalam Rangka Optimalisasi Peran sebagai Aparat Penegak Hukum” dibagi menjadi 3 (tiga) bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab dengan sistematika sebagai berikut:



**BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**BAB II PEMBAHASAN**

Berisi tentang Tinjauan Umum Tentang Eksistensi Lembaga Kepolisian di Indonesia, Pengertian Polisi dan Kepolisian, Fungsi Kepolisian dan Penegakkan Hukum, Tugas dan Wewenang Kepolisian, Tinjauan Umum Tentang Kode Etik Profesi Polri, Pengertian Kode Etik Profesi, Pengertian Kode Etik Profesi Polri, Fungsi Kode Etik Polri, Penegakkan Kode Etik Profesi Polri Dalam Hukum.

**BAB III PENUTUP**

Berisi tentang kesimpulan dan saran.